



Pendampingan Pemberian Label Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kepercayaan Konsumen Produk UMKM Desa Sumber Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar

Nurul Farida¹ & Tri kurniastuti²

^{1,2} Universitas Islam Balitar Blitar

Telp: (0342) 813145, Fax: (0342) 813145

E-mail: nurifarida27@gmail.com¹, kurniastuti5@gmail.com²

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-07-10

Revised : 2024-09-05

Accepted: 2024-09-05

KEYWORD

Labeling, Halal Products, Competitiveness, consumer confidence

KATA KUNCI

Labelisasi, Produk Halal, Daya Saing, Kepercayaan Konsumen

ABSTRACT

The purpose of community service through mentoring halal labeling of MSME products is to provide knowledge to business owners about the benefits of giving halal logos on product packaging and business banners that can increase competitiveness and consumer confidence. This service was carried out by conducting FGDs and direct assistance to 11 MSMEs in Sumber Village. The partner's problems are (1) Sumber village MSME products have been halal-certified, but have not been included in the product label (2) lack of understanding of the benefits of giving halal labels to products and business banners. The solution is by providing assistance in providing halal labeling on product packaging and at the location of business banners. The inclusion of halal labels on product packaging and at the location of business banners is expected to increase consumer purchases that these products provide health and safety protection for Muslims, increase competitiveness, and consumer confidence

ABSTRAK

Tujuan dari pengabdian masyarakat melalui pendampingan pemberian label halal pada produk UMKM yaitu untuk memberikan pengetahuan para pelaku usaha manfaat pemberian logo halal pada kemasan produk dan Banner tempat usaha dapat meningkatkan daya saing dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Pengabdian ini dilakukan dengan cara melakukan FGD dan pendampingan langsung kepada UMKM desa sumber sebanyak 11 UMKM. Permasalahan mitra adalah (1) produk UMKM desa Sumber sudah tersertifikasi halal tapi belum di cantumkan dalam label produk (2) kurangnya pemahaman tentang manfaat pemberian label halal pada produk dan Banner tempat usaha. Solusinya yaitu dengan cara memberikan pendampingan pemberian label halal pada kemasan produk dan Banner lokasi tempat usaha. Pencantuman label halal pada kemasan produk dan Banner tempat usaha diharapkan mampu meningkatkan pembelian konsumen bahwa produk tersebut memberikan perlindungan kesehatan dan keamanan bagi umat muslim, meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen.

1. Pendahuluan

Kesadaran masyarakat akan suatu produk yang memberikan jaminan keamanan dan kesehatan akan produk yang akan beli untuk dikonsumsi semakin meningkat. Jaminan keamanan dan kesehatan ini bisa didapatkan melalui informasi yang disampaikan dalam kemasan produk berupa logo halal yang tercantum dalam kemasan produk. Logo halal ini yang memberikan informasi bagi konsumen terutama konsumen muslim tentang kehalalan produk.

Anjuran pemerintah akan kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk makanan dan minuman ini dengan tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (tentang Jaminan Produk Halal), yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Artinya, jelas bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk pangan di Indonesia, wajib bersertifikat halal dan tertera logo halal pada kemasannya dan juga mutlak diperlukan sebagai payung hukum yang kuat bagi pemerintah yang berwenang untuk mengatur produk halal di Indonesia (perdana 2022). Keputusan Kepala BPJPH No 88 Tahun 2022, Penggunaan Label Halal bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan logo halal pada produk yang telah mendapat sertifikat halal. Logo halal secara filosofis mengadaptasi nilai-nilai ke-Indonesiaan. Bentuk dan corak yang digunakan merupakan artefak-artefak budaya yang memiliki ciri khas yang unik dan berkarakter kuat untuk mempresentasikan Halal Indonesia.

Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. Dengan adanya label halal pada suatu produk dapat memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut telah terjamin kehalalannya sehingga produk tersebut aman untuk dikonsumsi.

Produk UMKM desa sumber mayoritas sudah tersertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat halal, tapi logo kehalalan produk belum dicantumkan di produk, melihat kondisi ini maka tim pengabdian masyarakat Universitas Islam Balitar melakukan pendampingan pemberian label halal pada produk UMKM dengan judul **” Pendampingan Pemberian Label Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kepercayaan Konsumen Produk UMKM Desa Sumber Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar”**.

2. Tinjauan Literatur

Labelisasi Halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan Halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk Halal, di Indonesia lembaga yang diberi wewenang oleh Pemerintah dalam proses sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Wibowo, 2018). BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut, hal itu berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan **Produk Halal** (BPJPH) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan **Label Halal**.

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (PPRI UU 39 Tahun 2021).

Daya Saing Daya saing (competitiveness) dalam bahasa yang lebih operasional adalah keunggulan kompetitif. Keunggulan, adalah keadaan yang menunjukkan lebih dari yang lain sehingga mampu bersaing dipasar. Pemberian label halal adalah untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal, memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman, karena tidak ada keraguan lagi bahwa produk tersebut terindikasi dari hal-hal yang diharamkan (Firdausi, 2021).

Kepercayaan konsumen adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya (Mowen, 2012)

(Priansa, 2017) beberapa hal yang perlu dibangun sebagai strategi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, antara lain yaitu:

- a. **Menjaga Hubungan.** Konsumen yang percaya akan senantiasa menjaga hubungan yang baik antara dirinya dengan perusahaan karena ia menyadari bahwa hubungan yang baik akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi dirinya.

- b. **Menerima Pengaruh.** Konsumen yang memiliki kepercayaan yang tinggi akan mudah dipengaruhi sehingga biaya perusahaan/pemasaran untuk program pemasaran menjadi semakin murah.
- c. **Terbuka dalam Komunikasi.** Konsumen yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap perusahaan akan memberikan informasi yang konstruktif bagi perusahaan sehingga arus informasi menjadi tidak tersendat.
- d. **Mengurangi Pengawasan.** Konsumen yang percaya biasanya jarang mengkritik sehingga ia mengurangi fungsi pengawasannya terhadap perusahaan/pemasar.
- e. **Kesabaran.** Konsumen yang percaya akan memiliki kesabaran yang berlebih dibandingkan dengan konsumen biasa.
- f. **Memberikan Pembelaan.** Konsumen yang percaya akan memberikan pembelaan kepada perusahaan/pemasar ketika produk yang dikonsumsinya dikritik oleh kompetitor atau pengguna lainnya.
- g. **Memberi Informasi yang Positif.** Konsumen yang percaya akan selalu memberikan informasi yang positif dan membangun bagi perusahaan.
- h. **Menerima Risiko.** Konsumen yang percaya akan menerima risiko apapun ketika ia memutuskan untuk menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
- i. **Kenyamanan.** Konsumen yang percaya akan melakukan pembelian secara berulang-ulang karena ia percaya bahwa perusahaan/pemasar memberikannya kenyamanan untuk mengonsumsi produk dalam jangka pendek maupun panjang.
- j. **Kepuasan.** Konsumen yang percaya akan mudah untuk diberikan kepuasan dibanding konsumen yang tidak percaya.

3. Metode

Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini yaitu dilakukan dengan cara:

- a. FGD
Forum Group Discussion (FGD) dilakukan bersama peserta sebelum kegiatan dilakukan. Pada saat proses FGD ini menggali apa saja kendala yang sedang dihadapi para UMKM desa sumber sehingga didapat jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.
- b. Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mendampingi langsung ke UMKM dengan cara memberi pemahaman dan tentang manfaat dan

pentingnya memberi label halal pada produk dan pendampingan langsung pemberian label halal pada suatu produk.

- c. Evaluasi Kegiatan
Evaluasi kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui feedback dari pendampingan tentang respon konsumen tentang produknya yang sudah diberi label halal.

4. Hasil

pengabdian masyarakat dalam bentuk pendampingan pemberian logo atau label halal pada kemasan dan spanduk ini dilakukan di desa Sumber kecamatan sanan kulon pada tanggal 2 Juli 2024 dengan peserta 11 UMKM dengan berbagai macam produk olahan makanan seperti, keripik singkong, bumbu masakan, kerupuk tahu, kerupuk singkong, tiwul instan, jahe instan, kue semprong, sate jamur, kue kering.

Sosialisasi Labelisasi produk

Sosialisasi pemberian label halal pada produk olahan makanan dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada UMKM sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH No 88 Tahun 2022 Penggunaan Label Halal bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan halal pada produk pada kemasan produk. Logo halal yang digunakan di Indonesia merupakan budaya yang memiliki ciri khas yang unik dan berkarakter kuat untuk mempresentasikan Halal Indonesia. logo halal diharapkan dapat memberikan penanda kehalalan yang modern dan unik sehingga mudah dikenali

label halal memuat nomor sertifikasi atau nomor registrasi. Label halal dicantumkan dalam; kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan tempat tertentu pada produk. Pencantuman label halal harus udah di baca dan dilihat serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Keputusan Kepala BPJPH 40 Tahun 2022 Penetapan Label Halal.

Gambar. 1. Sosialisasi kepada UMKM



Pendampingan Labelisasi Produk

Pendampingan labelisasi halal ini dilakukan di Desa Sumber kecamatan Sanan kulon sebanyak 11 pelaku usaha yang sudah melaksanakan proses sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat halal dengan cara datang ke pelaku usaha. dengan di cantumkan label halal pada kemasan produk dapat memberikan informasi tentang kesehatan dan keamanan produk dan jaminan kehalalan produk menurut syariat islam sehingga kepercayaan konsumen meningkat dan pendapatan bertambah



Gambar. 2. Pemberian label halal pada banner



Gambar. 3. Pemberian label halal pada Produk

5. Diskusi

Diskusi ini kami lakukan dengan pihak terkait yaitu tim dosen pengabdian masyarakat dari Universitas Islam Balitar, Bpk Kepala desa Suber kecamatan sanan kulon, dan UMKM Desa Sumber kecamatan sanan kulon. Dalam Diskusi ini membahas strategi pemasaran melalui labelisasi produk olahan makanan, dengan memberikan label halal pada produk olahan makanan memberikan kepastian hukum pada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Dengan begitu konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan. (Hidayatullah, 2020).

Selain itu label halal pada suatu produk mampu meningkatkan keputusan pembelian konsumen seperti yang dijelaskan dalam penelitiannya (Wibowo, 2018) dengan judul *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan*. Label halal yang terdapat pada kemasan produk makanan mempunyai hubungan yang sangat signifikan terhadap keputusan pembelian produk makanan, hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan labelisasi halal pada produk makanan memberikan nilai positif

yang memiliki peluang besar dalam mempengaruhi keputusan membeli konsumen.

Dengan adanya label halal yang tercantum pada kemasan produk, dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen untuk membeli produk, karena dengan adanya label halal, maka konsumen tidak perlu khawatir dengan kandungan pada produk (Tahlian, 2023). (Pemerintah, 2014), selain itu dengan adanya label halal ada suatu produk memberikan beberapa keuntungan:

- a. **Omset meningkat.** Berbarengan dengan meningkatnya kepercayaan konsumen pada produk. Maka omset penjualan otomatis akan semakin meningkat. Hal ini sangat berguna bagi kelangsungan produksi produk. Selain itu dengan meningkatnya kepercayaan konsumen, dapat memperluas jangkauan produk anda.
- b. **Dapat memperluas pangsa pasar ke negara muslim.** Kepercayaan konsumen yang cukup baik, telah meningkatkan jangkauan pasar produk anda di masyarakat. Produk anda akan semakin dikenal dan menjadi pilihan oleh masyarakat luas. Dengan hal ini, produk anda memiliki peluang untuk melebarkan sayapnya dengan melakukan ekspor ke beberapa negara. Dengan sudah memiliki sertifikasi halal, produk anda akan dengan mudah diterima oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Meningkatkan pasar produk ke luar negeri akan memberikan dampak tinggi pada omzet penjualan produk anda.
- c. **Produk memiliki Unique Selling Point (USP).** Memiliki USP dibandingkan dengan produk kompetitor, adalah keuntungan kompetitif. Produk yang sudah memiliki logo halal pada sebagai strategi penjualan yang memiliki citra positif di mata para konsumen

6. Kesimpulan

Pemberian logo halal pada kemasan produk memberikan informasi tentang keamanan dan kesehatan pada produk. Produk UMKM yang sudah di ada label atau logo halal pada kemasan produk akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen Muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional. Selain itu sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, melalui sertifikat halal bahwa produk UMKM telah melewati proses pengujian dan verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan halal dan sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan (Dinkop 2023). logo produk yang tercantum dalam Banner dan kemasan

produk memberikan perlindungan hukum kehalalan produk yang dikonsumsi selain itu memberikan keunggulan suatu produk dan mampu meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen dan harapannya adalah pangsa pasar semakin luas dan penjualan meningkat

7. Persembahan

Kami ucapkan terimakasih banyak kepada pihak yang memberi sport dan dukungan sehingga kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam bentuk pengabdian masyarakat ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar;

- a. Universitas Islam Balitar Blitar
- b. Dosen Universitas Islam Balitar yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- c. Bpk Kepala Desa Sumber kecamatan Sanan kulon yang telah memfasilitas kegiatan pengabdian masyarakat.
- d. UMKM Desa Sumber Kecamatan Sanan kulon Kabupaten Blitar

indikator keberhasilan pendampingan:

- a. Kemasan Produk UMKM sudah berlogo halal
- b. Banner tempat usaha sudah berlogo halal
- c. Kepercayaan Pelaku Usaha Meningkat
- d. Kepercayaan Konsumen Meningkat
- e. Pangsa Pasar semakin luas
- f. Meningkatkan daya saing
- g. Penjualan meningkat

8. Referensi

- BPJPH. (2022). *Penetapan label halal*. Pemerintah.
- BPJPH. (2022). *Keputusan Kepala BPJPH No. 88 Tahun 2022 Penggunaan label halal*. Pemerintah.
- Firdausi, S. G. (2021). Analisis kebijakan halal untuk peningkatan daya saing industri nasional. *Seminar Nasional BSKJT*.
- Hani Tahliah, R. R. (2023). Sertifikat halal dan implikasinya untuk meningkatkan daya saing perusahaan. *Jurnal Syar'ie*.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan dalam perspektif hukum Islam (perspektif ayat ahkam). *Jurnal Yudisia*.
- Mowen, J. D. (2012). *Perilaku konsumen*. Erlangga.
- Pemerintah. (2014). Pasal 4 Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. *Undang-undang Pemerintah*.
- Perdana, Y. (2022). Analisis kesadaran masyarakat terhadap label halal pada pemasaran pempek di warung kopi (warkop) H. Madina Kuo Batu

Palembang. *Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 369-382.

PP RI. (2021). *Penyelenggaraan bidang jaminan produk halal*. Pemerintah.

Priansa, D. (2017). *Komunikasi pemasaran produk*. Pustaka Setia.

UMKM D. D. (2023). Manfaat sertifikat halal bagi UMKM. Dinkop dan UMKM Jateng, Jawa Tengah.

UU. (2014). *Jaminan produk halal*. Pemerintah.

UU. (2014). Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pemerintah RI.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).